



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 4
TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan dan penegakan pelanggaran dalam hal persampahan di Kota Blitar, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota

- Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini disusun sebagai petunjuk pelaksanaan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah.
- (2) Sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. sampah rumah tangga, meliputi sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
 - c. sampah Spesifik, meliputi :
 - 1) sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - 2) sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - 3) sampah yang timbul akibat bencana;
 - 4) puing bongkaran bangunan;
 - 5) sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - 6) sampah yang timbul secara tidak periodik

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah terpilah di setiap kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (3) Setiap orang/badan wajib menyediakan sampah tertutup secara mandiri dilingkungan tempat tinggal dan tempat kerja/tempat usaha.

3. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perorangan, lembaga dan badan usaha yang melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang, lembaga dan badan usaha yang dapat :
 - a. menerapkan sistem pengelolaan sampah yang melebihi standar yang ditetapkan pemerintah;
 - b. melakukan pengolahan sampah organik di kawasan, fasilitas dan rumah;
 - c. sebagai produsen yang mengembangkan produk, kemasan dan proses kerja yang mengurangi timbulan sampah;
 - d. melakukan efisiensi konsumsi material, produk dan kemasan;
 - e. melakukan pendaurulangan sampah;
 - f. melakukan pemanfaatan kembali sampah; dan/atau
 - g. melakukan pengurangan penggunaan bahan beracun.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah.
- (4) Besaran anggaran untuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
- (5) Bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

3. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada perorangan, lembaga dan badan usaha yang melakukan :
 - a. pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pengelolaan sampah;
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah atau akibat kegiatan yang dilakukan oleh orang/badan yang berhubungan dengan

- ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pengelolaan sampah; dan/atau
- c. tidak melakukan pemilahan sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan/atau berpotensi berdampak negatif pada kesehatan dan/atau lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. pengenaan sanksi administratif.
 - (3) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 dan Pasal 28 bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian sampah dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan sampah;
 - b. meningkatkan kinerja pengelolaan sampah dengan mendorong berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam penanganan dan pengurangan sampah;
 - c. meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengolahan sampah; dan
 - d. sebagai dorongan atau daya tarik kepada setiap orang, lembaga dan badan usaha agar melakukan kegiatan pengelolaan sampah berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemberian Insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 dan Pasal 28, dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pengusulan; dan
 - c. tahap penetapan.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan

pengelolaan sampah di daerah kepada Walikota berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Kolaborasi Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Pelanggaran Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah di Kota Blitar, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (4) Tim Kolaborasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat dilibatkan dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
5. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Bentuk sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian tetap kegiatan;
 - e. Pencabutan izin sementara;
 - f. Pencabutan izin tetap; dan/atau
 - g. Denda administratif;
- (2) Teguran lisan dapat dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dengan memberikan peringatan lisan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Teguran tertulis dapat dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dengan memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, setelah Teguran Lisan tidak mendapat tanggapan.
- (4) Penghentian sementara kegiatan dapat dilakukan melalui:
 - a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang
 - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi

penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;

- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban; .
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(5) Penghentian tetap kegiatan dapat dilakukan melalui :

- a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan tetap dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan tetap, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian tetap secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban; .
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan

ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku

(6) Pencabutan izin sementara dapat dilakukan melalui:

- a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin sementara oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin sementara pemanfaatan ruang;
- c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin sementara;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin sementara kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin sementara;
- f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sementara yang telah dicabut izinnya; dan
- g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

(7) Pencabutan izin tetap dapat dilakukan melalui:

- a. Penyelenggara usaha dan/atau kegiatan penanganan sampah selaku pemegang izin penanganan sampah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin penanganan sampah karena
- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. melanggar ketentuan persyaratan yang termuat dalam izin penanganan sampah;
 - d. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha; dan/atau
 - e. terjadinya pelanggaran yang serius terhadap lingkungan.
 - f. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - g. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - h. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - i. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 - j. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - k. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - l. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan kepada orang/badan yang :
- a. Tidak menghentikan pelanggaran dan melaksanakan pemulihan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah dikenakannya sanksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - b. Terlambat untuk menghentikan pelanggaran dan melaksanakan pemulihan kondisi sesuai dengan ketentuan

yang berlaku setelah dikenakannya sanksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

- c. Tidak sanggup melaksanakan pemulihan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Besaran uang paksa atau denda administratif terhadap ketentuan yang dimaksud pada ayat (8) huruf a dan b paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
- (10) Besaran uang paksa atau denda administratif terhadap ketentuan yang dimaksud pada ayat (8) huruf c paling sedikit Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (11) Khusus untuk pelanggaran terhadap orang atau badan terkait perizinan, maka selain wajib memenuhi ketentuan yang diatur pada ayat (5) juga wajib memproses Izin Usaha Pengelolaan Sampah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 12 Mei 2022

WALIKOTA BLITAR

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 12 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.

NIP. 19670909 199803 1 008